



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 26 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Dusun Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cabenge, 16 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Rumpa'e, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara in.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal yang sama dengan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 01 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 26 Maret 2017 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/015/III/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanggal 27 Maret 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis.
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) bulan dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Mei 2017, Tergugat tiba-tiba mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan tanpa saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/015/III/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanggal 27 Maret 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah tetangga Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 2017 di Libureng;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) bulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar pada bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Saksi masih ada hubungan keluarga, tetapi sudah agak jauh, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 2017 di Libureng;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 2 (dua) bulan membina rumah tangga;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dunia;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar pada bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa benar Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah, maka perkara diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 Maret 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libureng, Kabupaten Bone, telah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) bulan, tidak dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/015/III/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanggal 27 Maret 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang bahwa Saksi-Saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan sehingga terpenuhi syarat formal Saksi sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 dan Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama, merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh Para Saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 Maret 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;
- bahwa Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggalnya bersama Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Tergugat sejak bulan Mei 2017 merupakan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya tidaknya ada persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Tergugat jika tidak ada pertengkaran atau persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangganya.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling memperhatikan, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam Alqur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian akan menimbulkan mudharat terhadap Penggugat dan Tergugat, tetapi mudarat rumah tangga akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ternyata ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, *"Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan"* dan *"Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah menghadapi mudarat rumah tangga dan pada akhirnya berteguh hati akan menceraikan suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya, termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp425.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp545.000,00 |

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)